



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1098 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POLEWALI MANDAR**

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Dikirim Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Dikirim Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penerapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembertan Pertumbuhan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembertan Pegawai Negeri Sipil;  
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mandar.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-27602000286** Tanggal **05-10-2022**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anurmerta KESATU : sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSIUN**

1. NAMA	ABDUL GANI
2. NIP	196612311988031342
3. TANGGAL LAHIR	31 DESEMBER 1966
4. JABATAN	CURU AHLI MADYA
5. UNIT KERJA TERAKHIR	SD NEGERI 018 BONRA
6. TANGGAL MENINGGAL DUNIA/BERHENTI	13 JULI 2022
7. PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA /IV/a/01-04-2008 BARU PEMBINA TINGKAT I I/IV/b /13-07-2022
8. MASA KERJA GOLONGAN	34 TAHUN 5 BULAN
9. GAJI POKOK	LAMA Rp 4.699.300 BARU Rp 4.898.100

KEDUA : Kepada **RAMADANA** yang dirikahi pada tanggal **1 Juni 1989** diberikan pensiun janda/ duda/ bagian pensiun janda/ duda \*) sebesar **36 % (tiga puluh enam persen) x Rp 4.898.100 : 1 = Rp 1.763.316** Dibulatkan **Rp 1.767.700** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2022**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **Juli 2022** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pembertan dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan pendukung-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **DESA MAPILLI BARAT KEC. LUYO KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT**

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 15 November 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ANDI BRAHIM MASDAR**



- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Badan Kepegawaian Negara;
  - Pegabat Pimpinan Tinggi Madya/Praema terkait;
  - Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Perseo) Mamuju;
  - Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
  - Perunggal;